

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 8/PW.01/3278/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 06 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 54 tahun 2018; PermenPANRB Nomor 52 tahun 2014; PKPU 17 tahun 2012; PKPU 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ini diatur tentang : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2021 yang mempunyai fungsi dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 8 November 2021.

- Lampiran 1 halaman.